



PENETAPAN

Nomor 396/Pdt.P/2023/PA.LLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang elektronik dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan secara e-court oleh:

PEMOHON I BIN XXX, NIK: 1XXX6, tempat dan tanggal lahir XXX, 01

Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun V, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Pipin Lestari, S.H. dan Rendi Sukaji, S.H.**, Advokat yang berkantor pada LAW Office Pipin Lestari, S.H. & Partners dengan alamat Jalan Depati Said Nomor 145, RT. 02, Kelurahan Tapak Lebar, Kecamatan Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email vivin511.vg@gmail.com, berdasarkan surat kuasa tanggal 26 Oktober 2023;

Pemohon I;

PEMOHON II BINTI XXX, NIK: 1XXX1, tempat dan tanggal lahir XXX,

11 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun V, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Pipin Lestari, S.H. dan Rendi Sukaji, S.H.**, Advokat yang berkantor pada LAW Office Pipin

Halaman 1 dari 30 Halaman Penetapan Nomor 396/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari, S.H. & Partners dengan alamat Jalan Depati Said Nomor 145, RT. 02, Kelurahan Tapak Lebar, Kecamatan Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email vivin511.vg@gmail.com, berdasarkan surat kuasa tanggal 26 Oktober 2023;

Pemohon II;

PEMOHON III BIN XXX, NIK: 1XXX1, tempat dan tanggal lahir XXX, 24 Oktober 1981, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Pipin Lestari, S.H. dan Rendi Sukaji, S.H.**, Advokat yang berkantor pada LAW Office Pipin Lestari, S.H. & Partners dengan alamat Jalan Depati Said Nomor 145, RT. 02, Kelurahan Tapak Lebar, Kecamatan Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email vivin511.vg@gmail.com, berdasarkan surat kuasa tanggal 26 Oktober 2023;

Pemohon III;

PEMOHON IV BINTI XXX, NIK: 1XXX1, tempat dan tanggal lahir XXX, 18 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Pipin Lestari, S.H. dan Rendi Sukaji, S.H.**, Advokat yang berkantor pada LAW Office Pipin Lestari, S.H. & Partners dengan alamat Jalan

Halaman 2 dari 30 Halaman Penetapan Nomor 396/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depati Said Nomor 145, RT. 02, Kelurahan Tapak Lebar, Kecamatan Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email vivin511.vg@gmail.com, berdasarkan surat kuasa tanggal 26 Oktober 2023;

Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah menasehati dan mendengar keterangan pihak-pihak terkait;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 November 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau melalui *e-court* dengan Nomor 396/Pdt.P/2023/PA.LLG tanggal 06 November 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak yang bernama :
 - 1.1. **XXX Bin Pemohon I**, Tempat dan tanggal XXX, 04 November 2005, **Umur 18 tahun**, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Sawit, Agama Islam, beralamat di Dusun IV, Desa XXX, RT/RW. 001/001, Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan dengan calon istri yang bernama :
 - 1.2. **XXX Binti Pemohon III**, Tempat dan tanggal XXX, 30 Januari 2006, **Umur 17 tahun**, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Belum Bekerja, Agama Islam, beralamat di Dusun V, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;
2. Bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama **XXX Binti Pemohon III**, adalah anak dari pasangan :
 - 2.1. **Pemohon III Bin XXX**, Nomor Induk Kependudukan 1XXX1, tempat dan tanggal lahir, XXX, 24 Oktober 1981, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tamat SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat kediaman di

Halaman 3 dari 30 Halaman Penetapan Nomor 396/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun V, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan

2.2. **Pemohon IV XXX Binti XXX**, Nomor Induk Kependudukan 1673055812830005, tempat dan tanggal lahir, XXX, 18 Juni 1983, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun V, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;

3. Bahwa secara umum, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan terhadap kedua anak tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam,
4. Bahwa rencananya pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas, namun karena anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur 19 tahun, sehingga ditolak untuk dinikahkan, sebagaimana Surat Penolakan Nikah Nomor B.372/Kua.06.03.1267/PW.001/10/2023mdanMB.371/KUA.06.03.1267/PW.001/10/2023;
5. Bahwa anak Para Pemohon dengan calonnya tersebut, telah menjalin hubungan sejak **1 tahun** yang lalu, pergaulan keduanya sudah tidak dapat diawasi lagi oleh kedua pihak keluarga;
6. Bahwa kedua anak tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan secara Agama, dimana keduanya tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan Saudara sesusuan, serta telah akil baliq, dan kedua anak tersebut berstatus belum pernah menikah;
7. Bahwa keluarga dari pihak calon mempelai laki-laki sudah datang ke keluarga pihak perempuan pada (**10 Oktober 2023**) dengan maksud meminangnya, dengan uang santunan sejumlah **Rp.10.000.000,-** (Sepuluh Juta Rupiah), Emas kawin berupa Kalung seberat **1 Suku** (Satu Suku), serta disaksikan oleh kedua pihak keluarga;
8. Bahwa calon Suami dari anak tersebut bekerja sebagai Wiraswasta, sebulan memiliki penghasilan kurang lebih **Rp. 2.000.000,-** (Dua Juta Rupiah);
9. Bahwa meskipun anak Para Pemohon tersebut masih di bawah umur, rencana pernikahan tersebut sudah tidak bisa ditunda lagi, disebabkan :

Halaman 4 dari 30 Halaman Penetapan Nomor 396/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.1. Hubungan keduanya sudah sangat meresahkan keluarga dan masyarakat setempat, sehingga ditakutkan terjadi hal hal yang melanggar norma norma Agama;
- 9.2. Calon Suami dari anak tersebut sudah mandiri secara finansial, sehingga mampu bertanggungjawab mencukupi kebutuhan rumah tangganya dengan anak Para Pemohon tersebut, baik secara lahir maupun bathin;
- 9.3. Bahwa anak Para Pemohon telah bergaul selayaknya suami istri di luar akad Pernikahan, namun **belum hamil**;
10. Bahwa rencana pernikahan ini sudah disetujui oleh kedua pihak mempelai, baik pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan, **dan** para orangtua wali dari kedua anak tersebut, siap bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut serta membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga;
11. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) atas Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang pada pokoknya perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, jika belum mencapai umur tersebut, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama setempat **dengan alasan sangat mendesak** disertai bukti-bukti pendukung yang cukup,
12. Bahwa untuk menguatkan alasan permohonan tersebut di atas, Para Pemohon melampirkan bukti bukti surat sebagai berikut :
 - 12.1. Surat mpenolakanmNikahm Nomor:mB.372/Kua.06.03.1267/PW.001/10/2023 atas nama **XXX Bin Pemohon I** tertanggal 25 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas;
 - 12.2. Surat mpenolakanmNikahm Nomor:mB.371/KUA.06.03.1267/PW.001/10/2023 atas nama **XXX Binti Pemohon III** tertanggal 25 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten Musi Rawas;
 - 12.3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1XXX6 atas nama **Pemohon I Bin XXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas;

Halaman 5 dari 30 Halaman Penetapan Nomor 396/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1XXX1 atas nama **Pemohon II Binti XXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas;
- 12.5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1XXX01 atas nama **XXX Binti Pemohon I** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas;
- 12.6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1XXX1 atas nama **Pemohon III Bin XXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas;
- 12.7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1XXX1 atas nama **Pemohon IV XXX Binti XXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas;
- 12.8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1XXX1 atas nama **XXX Binti Pemohon III** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas;
- 12.9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1XXX7 atas nama **Pemohon I Bin XXX** tertanggal 17 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas;
- 12.10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1XXX5 atas nama **Pemohon III Bin XXX** tertanggal 13 April 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas;
- 12.11. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 30729/TLB/2010 atas nama **XXX Binti Pemohon I** tertanggal 29 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas;
- 12.12. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 14219/TLB/2010 atas nama **XXX Binti Pemohon III** tertanggal 23 November 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas;
- 12.13. Fotokopi Ijazah Nomor DN-11/M-SMA/K13/23/0048957 atas nama **XXX Bin Pemohon I** tertanggal 8 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Negeri Terawas, Kabupaten Musi Rawas;

Halaman 6 dari 30 Halaman Penetapan Nomor 396/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.14. Fotokopi Ijazah Nomor DN-11/M-SMA/K13/23/0048812 atas nama **XXX Binti Pemohon III** tertanggal 8 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Negeri Purwodadi, Kabupaten Musi Rawas;

12.15. Surat Kesehatan Calon Pengantin atas nama **XXX Bin Pemohon I** dan **XXX Binti Pemohon III**, tertanggal 23 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh BLUD UPT Pukesmas XXX, Kabupaten Musi Rawas;

13. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau melalui Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak yang bernama **XXX Bin Pemohon I** untuk menikah dengan calonnya yang bernama **XXX Binti Pemohon III** di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon melalui Kuasanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir menghadap ke persidangan dengan didampingi kuasanya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi nikah terhadap anak para Pemohon, dan menunggu sampai berusia dewasa untuk bisa dinikahkan sesuai undang-undang yang berlaku, namun para Pemohon tetap pada permohonannya, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 7 dari 30 Halaman Penetapan Nomor 396/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang ditentukan, para Pemohon telah menghadirkan anak-anak para Pemohon di persidangan;

Bahwa terhadap pertanyaan Hakim di persidangan, para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur 18 (delapan belas) tahun, dan berencana akan menikah dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV, yang sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa kehendak pernikahan kedua anak tersebut sudah pernah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas, namun karena keduanya masih belum cukup umur, sehingga ditolak untuk dinikahkan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi, disebabkan Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah saling kenal dekat, bahkan hubungan keduanya sudah meresahkan keluarga dan masyarakat, karena keduanya mengaku telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa keluarga pihak laki laki sudah datang ke pihak perempuan dengan maksud meminangnya pada tanggal 10 Oktober 2023, dengan membawa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dan Mas Kawin berupa Emas 1 (satu) suku, dengan dihadiri Perangkat Desa dan Perangkat Adat setempat;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II terakhir bersekolah Lulus SMA, sekarang bekerja sebagai Buruh Sawit, dalam sebulan memiliki penghasilan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV terakhir mengikuti pendidikan Lulus SMA, dan sehari-harinya membantu orang tua di rumah, dan ikut aktif dalam kegiatan kemasyarakatan;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga berencana akan menikahkan kedua calon mempelai pada tanggal 29 November 2023;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disetujui oleh kedua pihak mempelai, baik pihak laki laki maupun dari pihak perempuan;

Halaman 8 dari 30 Halaman Penetapan Nomor 396/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah, seperti hubungan darah, saudara dan sesusuan;
- Bahwa para Pemohon menyatakan pernikahan antara Anak Pemohon I dan Pemohon II serta Anak Pemohon III dan Pemohon IV merupakan kehendak keduanya, dan tanpa paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa para Pemohon siap bertanggung jawab dan berkomitmen terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga;

Selanjutnya Hakim telah berusaha secara maksimal **memberikan nasehat dan padangan kepada para Pemohon** tentang resiko perkawinan anak dibawah umur, seperti kemungkinan akan terhentinya pendidikan bagi anak yang wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, belum lagi dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan atas hal tersebut para Pemohon menyatakan telah memahaminya dan berketetapan hati untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV;

Bahwa terhadap pertanyaan Hakim di persidangan, Anak Pemohon I dan Pemohon II serta Anak Pemohon III dan Pemohon IV memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II serta Anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah calon pasangan suami istri, yang hendak menikah, dan telah mengajukan kehendak menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas namun ditolak karena belum cukup umur;
- Bahwa pada saat ini, calon mempelai perempuan berumur 17 (tujuh belas) tahun, dan calon mempelai laki-laki berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi, disebabkan keduanya sudah saling kenal sejak 1 (satu) tahun yang

Halaman 9 dari 30 Halaman Penetapan Nomor 396/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu, dan saling mencintai satu sama lain, dan keduanya mengaku telah melakukan hubungan badan;

- Bahwa pihak laki laki sudah datang melamar ke pihak perempuan pada tanggal 10 Oktober 2023 dengan membawa Emas 1 (satu) suku sebagai mas kawin, dan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) ;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II terakhir bersekolah Lulus SMA, sekarang bekerja Buruh Sawit, dengan penghasilan tiap bulannya kira-kira sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV terakhir bersekolah Lulus SMA, dan sekarang sehari-harinya ikut membantu orang tua di rumah, dan aktif mengikuti kegiatan di Masyarakat;
- Bahwa antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah, seperti hubungan darah, saudara dan sesuan;
- Bahwa Anak Para Pemohon mengetahui kedua belah pihak keluarga berencana akan menikahkan kedua calon mempelai pada tanggal 29 November 2023;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disetujui oleh kedua pihak mempelai, baik pihak laki laki maupun dari pihak perempuan, dan tidak ada unsur paksaan dalam hal ini;
- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah siap untuk menikah dan memikul tanggung jawab sebagai istri dan melayani suami serta bersabar dalam berumah tangga;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II mau berkomitmen untuk menjadi Suami yang baik bagi Anak Pemohon III dan Pemohon IV, dan bertanggung jawab terhadap keluarga, serta bersabar dalam berumah tangga dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II serta Anak Pemohon III dan Pemohon IV mau berkomitmen untuk memperdalam ilmu Agama sebagai bekal untuk menjalani kehidupan berumah tangga di bawah bimbingan Tokoh Agama setempat;

Halaman 10 dari 30 Halaman Penetapan Nomor 396/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Hakim telah berusaha secara maksimal **memberikan nasehat dan padangan kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II serta Anak Pemohon III dan Pemohon IV** tentang resiko perkawinan anak dibawah umur, seperti kemungkinan akan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, belum lagi dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan atas hal tersebut Anak Pemohon I dan Pemohon II serta Anak Pemohon III dan Pemohon IV menyatakan telah memahaminya dan berketetapan hati untuk menikah;

Bahwa, untuk menguatkan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa,

A. Bukti Surat:

- 1. Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk** Nomor: B.371/Kua.06.03.1267/PW.001/10/2023 Tanggal 25 Oktober 2023, atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim diperiksa, diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.1**;
- 2. Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk** Nomor: B.372/Kua.06.03.1267/PW.001/10/2023 Tanggal 25 Oktober 2023, atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim diperiksa, diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.2**;
- 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, NIK: 1XXX6, atas nama Pemohon I, tanggal 22 Juli 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.3**;

Halaman 11 dari 30 Halaman Penetapan Nomor 396/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** NIK: 1XXX1 atas nama Pemohon II, tanggal 22 Juli 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.4**;
5. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** NIK: 1XXX1 atas nama Pemohon III, tanggal 16 Desember 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.5**;
6. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** NIK: 1XXX1 atas nama Pemohon IV, tanggal 16 Desember 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.6**;
7. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** NIK: 1XXX1 atas nama Anak Pemohon III dan Pemohon IV, tanggal 23 Oktober 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.7**;
8. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** NIK: 1XXX01 atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II, tanggal 19 Mei 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.8**;

Halaman 12 dari 30 Halaman Penetapan Nomor 396/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9. Fotokopi Kartu Keluarga** Nomor: 1XXX7 atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, tanggal 17 Januari 2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.9**;
- 10. Fotokopi Kartu Keluarga** Nomor: 1XXX5 atas nama Kepala Keluarga Pemohon III, tanggal 13 April 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.10**;
- 11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** Nomor: 14219/TLB/2010 atas nama Anak Pemohon III dan Pemohon IV, tanggal 23 November 2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.11**;
- 12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** Nomor: 30729/TLB/2010 atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II, tanggal 29 Desember 2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.12**;
- 13. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas** No: DN-11/M-SMA/K13/23/0048812, atas nama Anak Pemohon III dan Pemohon IV, tanggal 08 Mei 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri Purwodadi, Kabupaten Musi Rawas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian

Halaman 13 dari 30 Halaman Penetapan Nomor 396/Pdt.P/2023/PA.LLG



oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.13**;

14. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas No: DN-11/M-SMA/K13/23/0048957, atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II, tanggal 08 Mei 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri Terawas, Kabupaten Musi Rawas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.14**;

15. Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor:440/2569/PKM SBH/2023 atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV, tanggal 23 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh BLUD UPT Puskesmas Sumberharta, Kabupaten Musi Rawas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diperiksa, lalu diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.15**;

B. Bukti Saksi:

1. **XXX**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun IV, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon III dan Pemohon IV, dan juga Anak Pemohon III dan Pemohon IV, saksi adalah Kepala Dusun Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun, dan hendak menikah dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II yang berumur 18 (delapan belas) tahun, dan telah mendaftarkan keahdaknya untuk menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas, namun ditolak, karena Anak Pemohon I dan Pemohon II serta Anak Pemohon III dan Pemohon IV masih dibawah umur;

Halaman 14 dari 30 Halaman Penetapan Nomor 396/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, Pemohon III dan Pemohon IV telah memberi nasehat dan bimbingan kepada kedua calon mempelai untuk bersabar menunggu cukup umur untuk menikah namun rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi, disebabkan sudah saling kenal, bahkan hubungan keduanya sudah meresahkan keluarga dan masyarakat, karena keduanya mengaku telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Pemohon III dan Pemohon IV aktif mengikuti kegiatan di Masyarakat, dan sehari-harinya membantu orang tuanya di rumah;
- Bahwa pihak laki laki sudah datang melamar pihak perempuan pada tanggal 10 Oktober 2023, dengan membawa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dan Mas Kawin berupa Emas 1 (satu) suku, dengan dihadiri Perangkat Desa dan Perangkat Adat setempat;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja Buruh Sawit, dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah, seperti hubungan darah, saudara dan sesusuan;
- Bahwa pernikahan mereka sudah dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak keluarga dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan tersebut adalah kehendak dari Anak Pemohon III dan Pemohon IV sendiri, dan Saksi tidak mengetahui adanya paksaan atau tekanan dari pihak keluarga maupun masyarakat, atau pihak lainnya;

2. **XXX**, umur 61 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan XXX, Dusun I, RT. 002, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, serta anak Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Kepala Dusun Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 15 dari 30 Halaman Penetapan Nomor 396/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 18 (delapan belas) tahun dan hendak menikah dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV yang saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, dan telah mendaftarkan keahliannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas, namun ditolak, karena Anak Pemohon I dan Pemohon II serta Anak Pemohon III dan Pemohon IV masih dibawah umur;
- Bahwa saksi, Pemohon I dan Pemohon II telah memberi nasehat dan bimbingan kepada calon mempelai untuk bersabar menunggu cukup umur untuk menikah namun rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi, disebabkan sudah saling kenal, bahkan hubungan keduanya sudah meresahkan keluarga dan masyarakat, karena keduanya mengaku telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa pihak laki laki sudah datang melamar pihak perempuan pada tanggal 10 Oktober 2023, dengan membawa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dan maskawin berupa Emas 1 (satu) suku, dengan dihadiri Perangkat Desa dan Perangkat Adat setempat;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut bekerja Buruh Sawit, dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang aktif di kegiatan Masyarakat, dan tidak suka berjudi dan mabuk-mabukan;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah, seperti hubungan darah, saudara dan sesusuan;
- Bahwa pernikahan mereka sudah dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak keluarga dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan tersebut adalah kehendak dari keduanya sendiri, dan bukan atas paksaan atau tekanan dari pihak keluarga maupun masyarakat, atau pihak lainnya;

Halaman 16 dari 30 Halaman Penetapan Nomor 396/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan permohonannya, dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Tentang Kehadiran Para Pemohon

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon melalui Kuasanya untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, *Jis.* Pasal 146 R.Bg, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para Pemohon hadir menghadap di persidangan secara in persona dengan didampingi oleh kuasa hukumnya;

Tentang Kewenangan

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *junctis* ketentuan dalam Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Tentang Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara a quo telah memberikan kuasa kepada Pipin Lestari, S.H. dan Rendi Sukaji, S.H. Advokat pada LAW Office Pipin Lestari, S.H. & Partners yang beralamat di Jalan Depati

Halaman 17 dari 30 Halaman Penetapan Nomor 396/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Said Nomor 145, RT. 02, Kelurahan Tapak Lebar, Kecamatan Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email vivin511.vg@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau tanggal 06 November 2023 dengan Register Nomor 700/SK/XI/2023/PA.LLG, sehingga terhadap pemberian kuasa ini Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait pemberian kuasa, diketahui bahwa pemberian kuasa dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2023 dan surat gugatan dibuat oleh Kuasa Hukum tanggal 01 November 2023, selanjutnya dalam surat kuasa telah memuat nama Pengadilan Agama yang dituju, nama pihak Para Pemohon dan Tergugat, jenis perkara, hal-hal yang dikuasakan kepada penerima kuasa, dan hak-hak penerima kuasa, serta hal-hal yang dikuasakan kepada penerima kuasa tersebut merupakan hal-hal yang relevan dengan kebutuhan Pemberi Kuasa di persidangan, dan tidak ada hal-hal yang bersifat memberatkan ataupun merugikan pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan kompetensi sebagai kuasa hukum, maka penerima kuasa telah melampirkan fotokopi dan memperlihatkan aslinya berupa Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor: 48/HK/VI/2022/PT.PLG tanggal 02 Juni 2022 dan 351/HK/XII/2021/PT.PLG tanggal 21 Desember 2021, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta telah pula melampirkan fotokopi dan memperlihatkan aslinya berupa Kartu Advokat FERARI dan PERADI, berlaku sampai tanggal 02 Juni 2027 dan tanggal 31 Desember 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, *jo.* Pasal 147 R.Bg, Kuasa Hukum dalam perkara *a quo* dinilai memiliki *Legal standing* untuk mewakili Para Pemohon dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa kasus posisi, hakim terlebih dahulu memeriksa *legitima persona standi in iudicio* yang berhak mengajukan permohonan ini, sesuai dengan Pasal 13 ayat 2 Peraturan Menteri Agama

Halaman 18 dari 30 Halaman Penetapan Nomor 396/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 1975 *Juncto* Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon I dan Pemohon II, selaku orang tua kandung dari Anak Pemohon I dan Pemohon II, serta Pemohon III dan Pemohon IV selaku orang tua kandung dari Anak Pemohon III dan Pemohon IV, yang diajukan dispensasi kawin, memiliki *Legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Pemeriksaan Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan para Pemohon, para Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan dalil dan alasan sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Bahwa selanjutnya Hakim telah mendengarkan keterangan **kedua orang tua wali dan kedua mempelai laki laki dan perempuan**, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi, "...pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan," serta ketentuan Pasal 10 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, yang menyebutkan bahwa, "Pada hari sidang pertama Pemohon wajib menghadirkan Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, calon suami/istri, orang tua/wali calon suami/istri", dan dalam Pasal 13 menyebutkan hakim harus mendengar keterangannya;

Menimbang bahwa dalam hal **memeriksa keterangan anak**, hakim dalam persidangan telah mengacu kepada ketentuan Pasal 11 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa Hakim dalam persidangan menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, dan dalam memeriksa anak, hakim dan panitera tidak memakai atribut persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal **memberikan nasehat dan padangan** kepada kedua orang tua dan juga kepada Anak-anak

Halaman 19 dari 30 Halaman Penetapan Nomor 396/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon tentang resiko perkawinan anak dibawah umur, seperti kemungkinan akan terhentinya pendidikan bagi anak yang wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dengan demikian Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Pemeriksaan Alat Bukti

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat dan bukti saksi ke persidangan;

Menimbang bahwa **bukti P.1 sampai dengan P.15**, semuanya merupakan akta otentik dan fotokopi akta otentik yang telah diberi meterai secukupnya dan fotokopi akta otentik telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi alat bukti tersebut secara umum sesuai dengan dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka bukti tersebut bersifat sempurna dan mengikat, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa **bukti P.1 sampai dengan bukti P.12** berupa Surat Penolakan Perkawinan atau Rujuk, fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kartu Keluarga, dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari anak bernama **XXX bin Pemohon I**, yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun. Anak tersebut hendak menikah dengan, anak kandung dari Pemohon III dan Pemohon IV bernama **XXX binti Pemohon III** yang hingga saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, semuanya merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuklinggau, namun kehendak pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena belum mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama setempat. Oleh karena itu, dalil surat Permohonan para Pemohon berkaitan dengan hal tersebut dinyatakan terbukti, serta terbukti pula bahwa domisili dari pihak-pihak tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Agama

Halaman 20 dari 30 Halaman Penetapan Nomor 396/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuklinggau, maka Pengadilan Agama Lubuklinggau berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa **bukti P.13 dan P.14** berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II, dan fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Anak Pemohon III dan Pemohon IV, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II, telah lulus Pendidikan Sekolah Menengah Atas pada tanggal 08 Mei 2023, dan Anak Pemohon III dan Pemohon IV telah lulus pendidikan Sekolah Menengah Atas pada tanggal 08 Mei 2023 dengan demikian alat bukti tersebut sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga alat bukti tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa bukti **P.15** berupa Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin atas nama Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II, serta Anak Pemohon III dan Pemohon IV. Alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Anak para Pemohon telah diperiksa dengan hasil pemeriksaan bahwa Anak para Pemohon sehat. Dengan demikian alat bukti tersebut sejalan dengan dalil permohonan para Pemohon yang berkaitan dengan hal tersebut, dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil para Pemohon lainnya, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa **saksi-saksi para Pemohon**, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Hakim berpendapat para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa **saksi-saksi para Pemohon** memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui langsung tentang rencana pernikahan Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV yang keduanya tidak memiliki hubungan darah, sepersusuan, atau hal lain yang menyebabkan keduanya dilarang untuk menikah, namun karena anak tersebut masih dibawah umur, sehingga Kantor Urusan Agama setempat menolak rencana pernikahan tersebut, namun pernikahan keduanya tidak bisa ditunda karena hubungan keduanya sudah meresahkan keluarga

Halaman 21 dari 30 Halaman Penetapan Nomor 396/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masyarakat, bahkan pihak laki-laki telah melamar pihak perempuan sesuai adat setempat pada tanggal 10 Oktober 2023 dengan membawa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dan Maskawin berupa Emas 1 (satu) suku, dengan dihadiri Perangkat Desa dan Perangkat Adat setempat, dan kedua pihak keluarga sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta rencana pernikahan tersebut merupakan kehendak dari calon pengantin tanpa diketahui adanya paksaan dari pihak lain. Keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan apa yang harus dibuktikan Pemohon, Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1 R.Bg, keterangan para saksi telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan **saksi pertama dan kedua** tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya tentang rencana pernikahannya dan alasannya, dengan demikian keterangan para saksi a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka Hakim menilai bahwa para saksi telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan para saksi tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, maka hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan Anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **XXX binti Pemohon III**, dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **XXX bin Pemohon I**;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II serta Anak Pemohon III dan Pemohon IV berkehendak untuk menikah;
- Bahwa kehendak pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas dengan alasan Anak Pemohon I dan Pemohon II, serta anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut masih dibawah umur;

Halaman 22 dari 30 Halaman Penetapan Nomor 396/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun, dan Anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa hubungan Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah meresahkan keluarga dan masyarakat sekitar, karena keduanya mengaku telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa pihak laki laki sudah datang ke pihak perempuan dengan maksud meminangnya pada tanggal 10 Oktober 2023, dengan membawa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dan maskawin berupa Emas 1 (satu) suku, dengan dihadiri Perangkat Desa dan Perangkat Adat setempat;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Buruh Sawit, dalam sebulan memiliki penghasilan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calonnya tidak ada hubungan keluarga baik melalui garis perkawinan, maupun sepersusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;

Pertimbangan Petikum

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petikum Para Pemohon sebagaimana tertuang dalam surat Permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait petikum Para Pemohon angka 1 (satu) agar Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, oleh karena Petikum ini berkaitan dengan Petikum selanjutnya, maka Hakim akan mempertimbangkan Petikum ini setelah pertimbangan terkait petikum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terkait petikum Para Pemohon angka 2 (dua) agar Hakim memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **(XXX bin Pemohon I)** untuk menikah dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **(XXX binti Pemohon III)** di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 30 Halaman Penetapan Nomor 396/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakt-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan jika Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV telah sampai pada kondisi segera untuk menikah, dimana antara keduanya sudah saling mengenal dua tahun yang lalu, dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan, bahkan pihak keluarga laki-laki telah melamar pihak perempuan sesuai adat setempat, dan pergaulan keduanya sudah meresahkan keluarga dan masyarakat, karena ditakutkan terjadi hal hal yang dilarang oleh Agama, dan anak Pemohon tersebut sudah mandiri secara finansial, serta kedua keluarganya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan secepat mungkin, meskipun rencana pernikahan tersebut terhalang karena anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara Dispensasi Kawin, Hakim menilai perlu mempertimbangkan terkait adanya paksaan dalam menikah, faktor Pendidikan, faktor kesehatan dan kesiapan Anak serta manfaat dan madharat pemberian dispensasi perkawinan kepada Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan Anak Pemohon I dan Pemohon II, dan Anak Pemohon III dan Pemohon IV dalam keadaan sadar dan tanpa adanya tekanan, diketahui bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II memang benar-benar berkeinginan untuk menikah dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak mana pun, dan hal tersebut juga diketahui dan direstui oleh orang tua kedua belah pihak, oleh karena itu Hakim berkeyakinan bahwa Permohonan Dispensasi Kawin ini bukan atas paksaan dan tekanan dari para Pemohon maupun pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat **bukti P.13, dan P.14** diketahui bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Pendidikan Sekolah Menengah Atas, sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah menerima pendidikan Sekolah Menengah Atas. Terkait hal ini Hakim menilai bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II serta Anak Pemohon III dan Pemohon IV telah mendapatkan Pendidikan yang layak setingkat Sekolah Menengah Atas, dan bahwa Pendidikan tidak hanya didapatkan dari bangku sekolah saja, melainkan dapat diambil dari pengalaman dan kehidupan sehari-

Halaman 24 dari 30 Halaman Penetapan Nomor 396/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, selain itu, tingka laku dan kepribadian seseorang juga dapat mengindikasikan tingkat Pendidikan seseorang tersebut, sedangkan dalam perkara a quo, diketahui bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV ikut aktif dalam kegiatan Masyarakat, dan ikut membantu orang tua di rumah, sedangkan Anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai Buruh Sawit, dan didukung dengan komitmen para Pemohon untuk bertanggung jawab terkait masalah Pendidikan Anak Pemohon I dan Pemohon II serta Anak Pemohon III dan Pemohon IV. Dengan demikian Hakim menilai bahwa Anak telah mendapatkan hak pendidikannya secara cukup sesuai dengan lingkungannya dan berkelanjutan;

Menimbang, bahwa diketahui usia Anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan usia Anak Pemohon I dan Pemohon II adalah 18 (delapan belas) tahun, dengan jarak usia tersebut, ternyata hubungan antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV telah sedemikian erat, dan telah saling kenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sehingga keduanya telah saling mengenal satu sama lain baik perangai dan karakternya, serta tidak diketemukan adanya indikasi bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II serta Anak Pemohon III dan Pemohon IV tertekan dengan adanya rencana perkawinan tersebut, atau dalam kondisi tidak sehat secara jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan, dan berdasarkan alat bukti P.15, anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV, dinyatakan sehat, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II serta Anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak dalam kondisi yang tidak memungkinkan secara jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, diketahui bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II serta Anak Pemohon III dan Pemohon IV telah berkeyakinan untuk menikah tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, telah mendapatkan Pendidikan yang cukup sesuai dengan lingkungannya dan berkelanjutan, dan tidak dalam kondisi yang tidak memungkinkan secara jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan, dengan demikian Hakim menilai bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II serta Anak Pemohon III dan Pemohon IV telah siap dan mampu untuk

Halaman 25 dari 30 Halaman Penetapan Nomor 396/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani kehidupan berumah tangga, selain itu, para Pemohon, telah berkomitmen untuk bertanggung jawab terhadap Pendidikan, ekonomi dan kesehatan Anak Pemohon I dan Pemohon II serta Anak Pemohon III dan Pemohon IV;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa meskipun kondisi Anak Pemohon I dan Pemohon II serta Anak Pemohon III dan Pemohon IV telah siap untuk melangsungkan perkawinan, namun Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan manfaat dan madharat dalam pemberian izin dispensasi Kawin kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II serta Anak Pemohon III dan Pemohon IV, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, serta keterangan para Saksi di persidangan, diketahui bahwa hubungan Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah sedemikian erat, hingga meresahkan Keluarga dan Masyarakat. Maka, apabila dalam kondisi tersebut Anak Pemohon I dan Pemohon II serta Anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak segera dikawinkan, padahal telah dinilai siap untuk melangsungkan perkawinan, dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap psikologis Anak Pemohon I dan Pemohon II serta Anak Pemohon III dan Pemohon IV, selain itu untuk lebih menjaga harga diri dan kehormatan Anak Pemohon I dan Pemohon II serta Anak Pemohon III dan Pemohon IV dalam kehidupan bermasyarakat, serta dengan menilai kearifan lokal dan rasa keadilan yang berkembang di Masyarakat, akan lebih baik apabila perkawinan keduanya segera dilaksanakan, serta dengan mempertimbangkan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga, sesuai dengan Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945, dengan demikian, Hakim mempertimbangkan bahwa memberikan izin kepada Anak dinilai akan lebih bermanfaat;

Menimbang, bahwa Hakim juga mempertimbangkan hal-hal tersebut dengan berdasarkan kepada Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32, sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسَّعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki

Halaman 26 dari 30 Halaman Penetapan Nomor 396/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui” (QS, An-Nur: 32);

Menimbang bahwa Hakim perlu menyetengahkan hadits Rasulullah dari Abdullah bin Mas'ud R.A., dalam kitab Mughni Al-Muhtaj Juz III, hal 128, Rasulullah bersabda:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فإنه له وجب.

Artinya: Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda pada kami:

“Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mempunyai kemampuan (secara fisik dan harta), hendaknya ia menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat meredam (syahwat)”.

Menimbang bahwa dari ayat Al-Qur'an dan hadits tersebut, dapat dipahami bahwa diperintahkan bagi seorang laki laki yang sudah mampu secara fisik dan mental agar segera menikah, untuk menjauhkan dirinya dari hal hal yang dilarang oleh agama;

Menimbang bahwa Hakim menyetengahkan Firman Allah dalam Q.S. an-Nur Ayat 3 yang bunyinya sebagai berikut :

الرَّايِ لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَاوِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّائِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

Menimbang, bahwa dari ayat di atas dapat dipahami bahwa wanita yang berhubungan badan di luar nikah lebih pantas kawin dengan laki-laki yang berhubungan badan dengannya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menyetengahkan pendapat Imam Asy-Syafi'i sebagaimana tercantum di dalam kitab Al-Muhazzab karya Abu Ishaq Asy- Syairazi yang diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi :

Halaman 27 dari 30 Halaman Penetapan Nomor 396/Pdt.P/2023/PA.LLG



قال الإمام الشافعي أما وطء الزنا فإنه لا عدة فيه
ويحل التزوج بالحامل من الزنا والوطؤها وهي حامل
علي الأصح

Artinya : “Dan adapun persenggamaan zina, maka sesungguhnya tidak ada ‘iddah padanya, dan dibolehkan menikah dengan wanita hamil karena zina, kemudian bersenggama dengannya walaupun dia masih dalam keadaan hamil, menurut pendapat yang paling benar-.”

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Hakim bahwa Perempuan yang hamil karena zina termasuk dalam kategori mutlak perempuan yang diharamkan untuk dinikahi dalam agama, dan pendapat ini sejalan dengan apa yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 53 ayat 1 disebutkan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu menyetengahkan kaidah fihiyyah sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. (‘Abdul Wahhab Khallaf, ‘Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, dalam kesimpulan hakim, permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 ayat 1 “...dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan **dengan alasan sangat mendesak** disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.” serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mempertimbangkan mengenai hak-hak anak sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta Konvensi

Halaman 28 dari 30 Halaman Penetapan Nomor 396/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Perjanjian Internasional berkaitan dengan Perlindungan Anak, dan bahwa pihak Orang Tua telah menyatakan komitmennya terkait hal tersebut di Persidangan, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon agar Hakim memberikan dispensasi nikah kepada anak-anak para Pemohon telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga permohonan para Pemohon dalam Petitum angka 2 (dua) surat Permohonannya tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 2 (dua) Para Pemohon dikabulkan, maka Hakim menilai bahwa petitum angka 1 (satu) Para Pemohon untuk mengabulkan Permohonan para Pemohon, juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan secara seksama terkait hal-hal tersebut di atas, maka Hakim mencukupkan pemeriksaan dan pertimbangan terkait materi permohonan Dispensasi Kawin perkara *a quo*, dengan demikian terkait keterangan dan alat-alat bukti yang tidak berkaitan dengan pokok perkara, atau tidak berpengaruh terhadap pokok perkara perkara *a quo* dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait Petitum angka 3 Para Pemohon untuk membebankan biaya perkara menurut Peraturan Perundang-Undangan, maka Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam Biaya Perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum hukum syar'i, pendapat para ulama, dan kaidah-kaidah fihiyyah yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 29 dari 30 Halaman Penetapan Nomor 396/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan Dispensasi Kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXX bin Pemohon I** untuk menikah dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **XXX binti Pemohon III** di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas;
- Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)**;

Penutup

Demikian penetapan tersebut ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Lubuklinggau pada hari **Jum'at, tanggal 24 November 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal **10 Jumadil Ula 1445** oleh **Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal dengan didampingi dan dibantu oleh **Honky Apricoh Diansaputerawijaya, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

**Honky Apricoh
Diansaputerawijaya, S.H.**

Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

PNBP	Rp	60.000,00
Biaya Proses	Rp	80.000,00
Panggilan	Rp	0,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 30 dari 30 Halaman Penetapan Nomor 396/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)